

**UPAYA PENYELESAIAN BIDANG - BIDANG TANAH KLUSTER 4 (K4)
DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN DESA /
KELURAHAN LENGKAP DI KABUPATEN KARANGANYAR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:
SRI WIDODO
NIT. 18273131 / Manajemen Pertanahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRACT

Registration of Land in Indonesia has reached 62.85% of the estimated total of 126 million plots that must be registered. Improving the quality of data on plots is carried out in the complete systematic land registration program (PTSL) on plots registered subject and the object is uncharted that known by plots cluster four (K4). The plots registered at The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency of Karanganyar are 550,546 plots of land, there are still 81,091 plots of land that not been improved yet for data quality.

This study aims to determine the characteristics, processes, constraints and strategies as well as the methods implemented in improving the data quality of cluster four (K4) plots at The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency of Karanganyar. The method used in this research is descriptive qualitative with a comparative approach. This method aims to describe the achievement of improving the quality data of plots by looking at the characteristics of the area and the social conditions of the society. The results showed that the characteristics of the cluster four (K4) plots were influenced by the number of plots, the type of land rights, the year the certificate was issued and the origin of the land rights. Improving the quality of plots data is according to PTSL's 2020 technical guidelines. The problem faced are the existence of warkah, human resources, budgets and infrastructure that don't support the implementation of cluster four (K4) plot, so the strategy that's applied is using supporting data from relevant agency and collaborate local government and village government. The regional and social character of the community have an effect on improving the quality of plot data. There are 99 villages that received complete value of village (NDL) in the 2020-2022 period. The researcher suggests that is necessary to carry out an inventory of warkah data to find out the history of the land, need an internal database, involve the local government of Karanganyar Regency, field measurements and need for regulation in the settlement of cluster four (k4) plot residues.

Keyword: Land plot data quality, K4, Complete Village Value

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Literatur	6
B. Kerangka Teoritis	9
1. Pendaftaran Tanah	9
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	12
3. Penyelesaian Bidang Tanah Kluster 4 (K4).....	17
4. Desa / Kelurahan Lengkap.....	28
C. Kerangka Pemikiran	35
D. Pertanyaan Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Format Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	40
D. Definisi Operasional.....	40

E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Jenis Dan Sumber Data.....	42
2. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisa Data.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar	47
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	50
BAB V PENYELESAIAN BIDANG - BIDANG TANAH KLUSTER 4 (K4)	
DALAM RANGKA MEMPERCEPAT PERWUJUDAN DESA /	
KELURAHAN LENGKAP DI KABUPATEN KARANGANYAR	54
A. Karakteristik Bidang Tanah Kluster 4 (K4)	54
1. Desa Paulan.....	55
2. Desa Gemantar.....	61
3. Desa Jatisawit.....	66
B. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Kluster 4 (K4).....	70
1. Pembuatan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Teknis dan Penetapan Lokasi PTSL.....	71
2. Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan.....	72
3. Proses Peningkatan Kualitas Data Pertanahan	73
C. Kendala Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Kluster 4 (K4)	82
1. Kendala Teknis	83
2. Kendala Non Teknis	86
D. Strategi Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Kluster 4 (K4).....	87
1. Strategi Dalam Menyelesaikan Kendala Teknis	88
2. Strategi Terhadap Kendala Non Teknis	90
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada umat manusia sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan. Seiring dengan pertumbuhan manusia kebutuhan akan tanah sebagai tempat tinggal semakin meningkat akan tetapi keberadaan tanah tidak bertambah. Di dalam suatu Negara tentunya memiliki suatu Dasar Hukum yang digunakan untuk mengatur segala bentuk administrasi dalam bidang pertanahan. Di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) yang mana isinya adalah “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat ini merupakan perintah konstitusi yang harus dijalankan dalam rangka pengelolaan di bidang Agraria dan Pertanahan di Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan nasional (ATR/BPN) sampai saat telah berhasil mendaftarkan sebanyak 79.191.671 bidang tanah yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pencapaian pendaftaran tanah ini sudah 62,85 persen dari seluruh target bidang tanah yang harus terdaftar sebagai target penyelesaian pada tahun 2025 yakni 126 juta bidang tanah (<https://ppid.atrbpn.go.id/>, 2022). Pelaksanaan pendaftaran tanah merupakan kewajiban dari pemerintah dan pemegang hak atas tanah sebagaimana tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19,23,32 dan 38. Pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh Pemerintah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA meliputi (a) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah; (b) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;(c) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pendaftaran tanah yang sudah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar secara

sistematis maupun sporadis sampai saat ini telah berjumlah 550.546 bidang tanah dari seluruh Wilayah Kabupaten Karanganyar dengan jumlah 177 desa/kelurahan. Jumlah produk dari pelaksanaan pendaftaran tanah yang telah dilaksanakan dapat dilihat rinciannya pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Kualitas Data Pendaftaran Tanah Kabupaten Karanganyar

No	Nama Kabupaten	Buku Tanah	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6
1	Karanganyar	550.546	293.631	175.370	233	10.036	69.135	1.920

Sumber : *Dashboard* KKP Kualitas Data Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar Tahun 2022

Sebagaimana tertuang dalam Tabel 1 Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar masih memiliki data pertanahan yang berada pada kategori kluster 4 (KW4,KW5,KW6) sejumlah 81.091 bidang tanah. Jumlah bidang tanah tersebut terbagi dalam kategori KW 4 sejumlah 10.036 bidang tanah, KW 5 sejumlah 69.135 bidang tanah dan KW 6 sejumlah 1.920 bidang tanah. Dari jumlah bidang tanah k4 tersebut memerlukan perbaikan atas data pertanahan menjadi KW1 atau KW2. Pelaksanaan peningkatan kualitas data yang dilaksanakan melalui program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah yang dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pencanaan pelaksanaan Program PTSL diawali dengan lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No. 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang kemudian disempurnakan dengan Permen ATR/ BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Maryanti, S & Purbawa, 2018).

Keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam pendaftaran tanah yang dilaksanakan pada program PTSL yang di mulai pada tahun 2017 mencapai 43,7 juta bidang tanah. Pada tahun 2017 telah berhasil mendaftarkan 5,4 juta bidang tanah, tahun 2018 sebanyak 9,3 juta bidang tanah, tahun 2019 sebanyak 11,2 juta bidang tanah, ditahun 2020 sempat mengalami penurunan

dikarenakan pandemi COVID-19 dengan hasil pendaftaran 7,1 juta bidang tanah dan pada tahun 2021 berhasil mendaftarkan sebanyak 10,7 juta bidang tanah (<https://ppid.atrbpn.go.id/>, 2022). Pelaksanaan PTSL yang berjalan dari tahun ke tahun seringkali menghadapi banyak kendala sehingga dengan disempurnakan beberapa peraturan yang ada diharapkan kegiatan PTSL berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan yang mana dapat mempercepat kegiatan pendaftaran tanah dan diharapkan selesai pada tahun 2024 (Maryanti, S & Purbawa, 2018).

Di dalam pelaksanaan kegiatan PTSL terdapat pembagian kluster bidang tanah, yang mana pengklusteran ini sesuai dengan jenis keluaran/*output* kegiatan PTSL. Pembagian kluster ini dibagi dalam kluster 1 (K1), kluster 2 (K2), kluster 3 (K3), kluster 4 (K4). Selain klusterisasi dalam kegiatan PTSL sesuai dengan Petunjuk Teknis Pendaftaran Sistematis Lengkap Tahun 2022 No. 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022 terdapat beberapa jenis kualitas data (KW) bidang tanah yang terbagi dalam kualitas pertama (KW1), kualitas kedua (KW2), kualitas ketiga (KW3), kualitas keempat (KW4), kualitas kelima (KW5), dan kualitas keenam (KW6). Untuk K4 berasal dari kualitas data (KW4, KW5, KW6) yang kemudian dilakukan peningkatan kualitas data menjadi KW 1 atau KW 2. Peningkatan kualitas data K4 merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap. Desa lengkap yang dimaksud adalah dengan terpetakannya seluruh bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar di dalam suatu desa/kelurahan. Dalam kurun waktu pelaksanaan PTSL dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 masih terdapat banyak kendala yang dialami dalam pemetaan bidang – bidang tanah yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Peningkatan kualitas data bidang tanah K4 yang belum terselesaikan secara maksimal menjadikan penghambat dalam terwujudnya desa/kelurahan lengkap yang pada Kabupaten Karanganyar. dengan beban pekerjaan terhadap peningkatan kualitas data K4 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang masih tinggi maka memerlukan solusi penyelesaian terbaik dan tepat, sehingga judul penelitian

yang dilakukan adalah **“Upaya Penyelesaian Bidang - Bidang Tanah Kluster 4 (K4) Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Desa / Kelurahan Lengkap Di Kabupaten Karanganyar”**.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan PTSL tahun 2017 sampai dengan saat ini masih memerlukan suatu solusi dan strategi yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Peningkatan kualitas data bidang tanah K4 menjadi prioritas dalam perbaikan data pertanahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Di dalam rumusan hasil pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR / BPN Tahun 2022 masih terdapat *residu* bidang tanah K4 yang dihasilkan dari pelaksanaan PTSL, sehingga diperlukan kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut (Rumusan Rakernas Kementerian ATR/BPN, 2022). Hal serupa juga dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yang masih melaksanakan peningkatan kualitas data untuk mendukung terwujudnya desa/kelurahan lengkap yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan terwujudnya kota/kabupaten lengkap, sehingga untuk rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik bidang tanah K4 yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW4, KW5, KW6) menjadi bidang tanah KW1 atau KW2 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar?
3. Apa kendala yang dialami dalam proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW4, KW5, KW6) menjadi bidang tanah KW1 atau KW2 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar?
4. Bagaimana strategi dan cara untuk menyelesaikan kendala dalam proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW4, KW5, KW6) menjadi bidang tanah KW1 atau KW2 yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui karakteristik bidang tanah K4 yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar..
 - b. Untuk mengetahui proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW4, KW5, KW6) menjadi bidang tanah KW1 atau KW2 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
 - c. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW4, KW5, KW6) menjadi bidang tanah KW1 atau KW2 yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
 - d. Untuk mengetahui strategi dan cara untuk menyelesaikan kendala dalam proses peningkatan kualitas data bidang tanah K4 (KW4, KW5, KW6) menjadi bidang tanah KW1 atau KW2 yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara akademik hasil penelitian bisa dijadikan pengembangan ilmu pengetahuan agraria dan pertanahan terkait dengan proses pelaksanaan PTSL dalam peningkatan K4 (KW4,KW5,KW6) menjadi KW1 atau KW2.
 - b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Instansi terkait penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambah untuk para pejabat dalam mengambil keputusan dan referensi terkait penentuan strategi dan metode dalam proses penyelesaian K4 (KW4,KW5,KW6) untuk dapat mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap.
 - c. Bagi khalayak umum / masyarakat umum dapat memberikan wawasan terkait pelaksanaan PTSL dalam hal ini peningkatan K4 (KW4,KW5,KW6) menjadi KW1 sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam kegiatan PTSL.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan peneliti terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Data sertipikat tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar memiliki karakteristik yang beragam yang menjadikan adanya kluster 4 (K4) KW4, KW5, dan KW6. Bidang tanah K4 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dari proses inventarisasi didapatkan hasil bahwasanya karakteristik yang ada dapat dilihat dari jumlah bidang tanah KW4, KW5, KW6, jenis hak atas tanah, tahun diterbitkan sertipikat dan dari proses asal penerbitan sertipikat. Jumlah bidang tanah K4 yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dari ketiga sampel desa/kelurahan didominasi oleh bidang tanah yang ada pada kualitas data KW5 yang mana belum dilakukan pemetaan dan belum terentri untuk GU/Su spasialnya pada KKP akan tetapi sudah terentri untuk GU/SU spasial dan buku tanahnya. Di lihat dari jenis hak atas tanahnya memiliki variasi yang berbeda antara satu desa dengan desa lainnya terkait jumlah bidang tanah dengan jenis hak yang diterbitkan baik itu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Wakaf. Dari tahun penerbitannya keberadaan K4 dipengaruhi lebih banyak oleh sertipikat yang diterbitkan dibawah tahun 2010. Sedangkan dari segi asal penerbitan haknya lebih didominasi dari proses konversi.
2. Proses peningkatan kualitas data bidang tanah kluster 4 (K4) yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dengan beberapa tahapan. Tahapan awal yang dilaksanakan adalah: (1). diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Karanganyar tentang penetapan lokasi dan target pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah K4 yang menjadi bagian pelaksanaan dari PTSL dan Surat Keputusan tentang tim Ajudikasi sebagai pelaksanaan kegiatan. Tahapan, (2). koordinasi diinternal Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam mengatur cara dan strategi yang akan dilakukan dalam peningkatan kualitas data K4. (3). Pelaksanaan peningkatan kualitas data dilakukan secara yuridis dan fisik untuk tercapainya desa/kelurahan lengkap pada Kabupaten Karanganyar. Capain desa/kelurahan lengkap Kantor Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020 sejumlah 78 desa/kelurahan, tahun 2021 sejumlah 19 desa/kelurahan dan pada tahun 2022 masih dilaksanakan yang mana saat ini sudah menyelesaikan 2 desa/kelurahan.

3. Kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam peningkatan kualitas data kluster 4 (K4) terbagi dalam kendala teknis dan nonteknis. Kendala teknis yang dihadapi adalah dari proses inventarisasi dimana dokumen Buku Tanah (BT), Gambar Ukur (GU) dan Surat Ukur mengalami rusak dan tidak ditemukan pada penyimpanan arsip/warkah. Kendala teknis lainnya tidak termanajemen dengan baik penyimpanan peta analog yang dijadikan acuan sehingga menjadikan pemetaan/*plotting* oleh petugas pemetaan. Kondisi wilayah lokasi K4 menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan lapangan, hal ini terkait dengan tidak pahamnya pemegang hak atas tanah dalam kegiatan peningkatan kualitas data yang dilaksanakan. Sedangkan kendala non teknis yang dihadapi adalah adanya beban kerja pelayanan secara rutin yang tinggi dan juga pelaksanaan target program strategis yang berjalan bersamaan menjadikan sumber daya manusia dan sarana prasarana harus dibagi sehingga menjadikan pelaksanaan peningkatan kualitas data pertanahan secara maksimal.

4. Strategi yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam peningkatan kualitas data bidang tanah Kluster4 (K4) KW4, KW5, KW6 yang dilaksanakan pada proses inventarisasi dengan memaksimalkan data yang Buku Tanah (BT), Surat Ukur (SU), Gambar Ukur (GU) dan juga peta pendaftaran analog merupakan langkah yang signifikan. Selain dengan pemanfaatan data awal proses peningkatan pada pemetaan/*plotting* yang dilakukan dengan memanfaatkan data dari Peta PBB, Peta DHKP, Peta Persil Desa dan menggunakan Buku Daftar C desa/kelurahan menjadikan strategi yang matang yang sudah dilaksanakan. Keterlibatan pihak ketiga dalam peningkatan kualitas data yang disandingkan dengan komunikasi intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang akhirnya memfasilitasi kegiatan pemetaan tematik desa/kelurahan sehingga data yang dihasilkan pihak ketiga dapat dimanfaatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam peningkatan kualitas data kluster 4 (K4). Langkah untuk menggandeng Pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pemetaan bidang tanah kluster 4 (K4) menjadi bagian yang sangat baik untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan lapangan untuk memastikan subyek dan obyek yang *valid*. Keterlibatan berbagai pihak menjadikan hasil yang cukup signifikan terhadap capaian peningkatan kualitas data bidang tanah K4 yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar pada periode tahun 2020 sebanyak 78 desa/kelurahan sudah mendapatkan Nilai Desa Lengkap (NDL), Tahun 2021 sebanyak 19 desa/kelurahan mendapat Nilai Desa Lengkap (NDL) dan pada tahun berjalan 2020 dilaksanakan penelitian sudah ada 2 desa/kelurahan yang mendapat Nilai Desa Lengkap (NDL).

B. Saran

Didalam penyelesaian permasalahan – permasalahan terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah Kluster 4 (K4), maka peneliti memberikan saran berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar perlu melakukan inventarisasi secara optimal terhadap warkah untuk mendapatkan riwayat bidang tanah yang masuk kategori kluster 4 (K4) KW4, KW5, KW6 untuk menyelesaikan *residu* bidang tanah K4 dalam rangka percepatan mewujudkan Desa/Kelurahan Lengkap.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar perlu membangun *database internal* yang bertujuan untuk melakukan manajemen data agar lebih terstruktur dan terintegrasi sehingga mempermudah dalam pencarian data.
3. Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar perlu melakukan komunikasi secara intensif bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanaan peningkatan kualitas data bidang tanah kluster 4 (K4).
4. Peningkatan kualitas data bidang tanah kluster 4 (K4) perlu dilakukan dengan metode pengukuran di lapangan dengan melibatkan Pemerintah Desa/Kelurahan secara partisipatif untuk dapat memaksimalkan capaian peningkatan kualitas data bidang tanah kluster 4 (K4).
5. Perlu diterbitkan *regulasi* untuk menyelesaikan adanya *residu* bidang tanah kluster 4 (K4) yang belum dapat diselesaikan secara maksimal pada pelaksanaan peningkatan kualitas data K4 oleh Kantor Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiana, MW 2021, 'Strategi Peningkatan Kualitas Data Pertanahan Dalam Rangka Desa Lengkap Di Kabupaten Ponorogo', *Skripsi* pada Program Studi DIV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Arikunto, S 2010, *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Artika, IGK dan Utami, W 2020, 'Percepatan pembenahan data bidang tanah Kluster 4 melalui survei data pertanahan', *Bhumi: Jurnal Agraria dan pertanahan*, vol. 6, no. 1, hlm. 66-79.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar 2022, *Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2022 nomor katalog :1102001.3313*, Karanganyar, BPS Karanganyar
- Cresswel, JW, 2021, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Handono, AB, Suhattanto, MA dan Nugroho, A 2020 , 'Strategi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 3 no.3, hlm. 120-131
- Kastika, I 2019, 'Strategi Dan Progres Pembangunan Kota Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Denpasar', *Skripsi* pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sari, APR 2021, 'Strategi Penyelesaian Kelurahan Lengkap Di Kantor Pertanahan Kota Madiun', *Skripsi* pada Program Studi DIV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tadu, I 2020, 'Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah K4 Dari KW4 - KW6 Menjadi KW1 – KW3 pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman', *Skripsi* pada Program Studi DIV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Tika, Moh P, 1997, *Metode Penelitian Geografi*, PT Graha Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 1/Juknis-100.HK.02.01/III/2020.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor: 1/Juknis-100.HK.02.01/I/2022.

Website

Website PPID Kementerian ATR/BPN, Kementerian Atr/Bpn Berhasil Daftarkan 10,7 Juta Bidang Tanah Di Tahun 2021 , dilihat pada 05 April 2022, <https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/content/details?key=-kementerian-atr%2Fbpn-berhasil-daftarkan-10%2C7-juta-bidang-tanah-di-tahun-2021>

Website KKP Kementerian ATR/BPN, dilihat pada 11 April 2022, <https://kkp2.atrbpn.go.id/dashboard/KualitasData>

Website Statistik Kementerian ATR/BPN, dilihat pada 11 April 2022, <https://statistik.atrbpn.go.id/ptsl2021/Progress/HeaderKantah>

Website PTSL Kementerian ATR/BPN, dilihat pada 16 Mei 2022, <https://ptsl.atrbpn.go.id/Progress/HeaderKantah>